



ILMU NEGARA



Tim Penulis :

Daulat Nathanael Banjarnahor & Firinta Togatorop - Fatkhul Muin & Agus Prihartono
Deli Bunga Saravistha - Merlien Irene Matitaputty - Herniwati - Ricky Santoso Muharam
Christina Bagenda - Bahjatul Murtasidin - Rini Archda Saputri - Achmad Surya
Haerana - Hasan Basri - Ince Aprianti - Carolina Tuhumury

ILMU NEGARA

Tim Penulis :

Daulat Nathanael Banjarnahor & Firinta Togatorop - Fatkhul Muin & Agus Prihartono
Deli Bunga Saravistha - Merlien Irene Matitaputty - Herniwati - Ricky Santoso Muharam
Christina Bagenda - Bahjatul Murtasidin - Rini Archda Saputri - Achmad Surya
Haerana - Hasan Basri - Ince Aprianti - Carolina Tuhumury

ILMU NEGARA

Tim Penulis:

**Daulat Nathanael Banjarnahor & Firinta Togatorop, Fathkul Muin & Agus Prihartono
Deli Bunga Saravistha, Merlien Irene Matitaputty, Herniwati, Ricky Santoso Muharam
Christina Bagenda, Bahjatul Murtasidin, Rini Archda Saputri, Achmad Surya
Haerana, Hasan Basri, Ince Aprianti, Carolina Tuhumury.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-93-4

Cetakan Pertama:

Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Ilmu Negara” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Ilmu Negara.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU NEGARA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Peristilahan dan definisi ilmu negara	2
C. Objek dan lingkup kajian ilmu negara	4
D. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara.....	5
E. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik	6
F. Hubungan ilmu negara dengan hukum Internasional.....	6
G. Peristilahan dan definisi negara	7
H. Rangkuman materi	8
BAB 2 ASAL MULA DAN UNSUR PEMBENTUKAN NEGARA	11
A. Pendahuluan	11
B. Definisi negara	12
C. Terbentuknya negara dan fungsi negara.....	16
D. Rangkuman materi	20
BAB 3 TEORI DAN KEKUASAAN NEGARA	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Definisi teori dan kedudukannya dalam ilmu hukum.....	24
C. Apa itu “kekuasaan”	34
D. Filosofi dan konsep kekuasaan negara	34
E. Teori tentang kekuasaan negara	37
F. Rangkuman materi	39
BAB 4 BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Istilah dan pengertian negara.....	45
C. Bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya	47
D. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia	53
E. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem Pemerintahan ·	56
F. Rangkuman materi	58

BAB 5 NEGARA HUKUM	63
A. Pendahuluan	63
B. Konsep negara hukum	63
C. Latar belakang lahirnya konsep negara hukum	74
D. Perbedaan negara hukum	76
E. Rangkuman materi	77
BAB 6 TUJUAN DAN IDEOLOGI NEGARA	81
A. Pendahuluan	81
B. Pengertian tujuan negara	82
C. Tujuan negara Indonesia	87
D. Ideologi negara	88
E. Ideologi besar di dunia	89
F. Ideologi pancasila	91
G. Rangkuman materi	92
BAB 7 KONSTITUSI DAN SEJARAH KONSTITUSI	97
A. Pendahuluan	97
B. Konstitusi negara	98
C. Sejarah konstitusi	100
D. Perkembangan konstitusi di Indonesia	102
E. Rangkuman materi	108
BAB 8 PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	113
A. Pendahuluan	113
B. Terminologi kekuasaan	114
C. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara	115
D. Rangkuman materi	123
BAB 9 LEMBAGA PERWAKILAN	127
A. Pendahuluan	127
B. Teori lembaga perwakilan	128
C. Struktur lembaga perwakilan	129
D. Lembaga perwakilan di Indonesia	133
E. Fungsi lembaga perwakilan	141
F. Rangkuman materi	144

BAB 10 KEKUASAAN KEHAKIMAN	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Kekuasaan kehakiman	151
C. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia.....	155
D. Asas-asas hukum kekuasaan kehakiman	160
E. Rangkuman materi	163
BAB 11 DEMOKRASI	165
A. Pendahuluan.....	165
B. Pengertian demokrasi	166
C. Demokrasi sebagai pandangan hidup	167
D. Prinsip-prinsip demokrasi.....	168
E. Implementasi demokrasi di Indonesia	170
F. Rangkuman materi	179
BAB 12 PARTAI POLITIK (SISTEM KEPARTAIAN)	183
A. Pendahuluan.....	183
B. Subtansial partai politik.....	184
C. Perkembangan sistem kepartaian	190
D. Sistem kepartaian di Indonesia	194
E. Rangkuman materi	201
BAB 13 HUKUM DAN MASYARAKAT	205
A. Abstrak.....	205
B. Pendahuluan.....	205
C. Landasan ketuhanan.....	208
D. Teori metafistis (idealistis)	209
E. Teori alamiah	210
F. Teori penaklukan	210
G. Teori modern	210
H. Teori hukum murni.....	210
I. Teori perjanjian masyarakat.....	211
J. Rangkuman materi	213
BAB 14 NEGARA DAN AGAMA	217
A. Pengertian dan istilah negara.....	217
B. Bentuk-bentuk negara	219
C. Teori-teori terbentuknya negara.....	220

D. Pengertian dan istilah agama	223
E. Kehidupan beragama di Indonesia	225
F. Hubungan negara dan agama	228
G. Rangkuman materi	230
GLOSARIUM	233
PROFIL PENULIS	241



TUJUAN DAN IDEOLOGI NEGARA

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan terjemahan dari kata state (Inggris). Staat (Jerman dan Belanda) atau Etat (Perancis) yang diserap dari bahasa Latin status atau statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak (Rosana, 2016). Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. Atau negara dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Maran, 2014). Tentunya dengan berdirinya sebuah negara perlu adanya alat-alat pendukung dari suatu negara itu sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan.

Negara memiliki tujuan dalam membangun sebuah konsep untuk membesarkan serta mempertahankan negaranya. Konsep yang jelas dari suatu negara salah satunya yakni tujuan negara. dalam proses pembentukan sebuah negara tentunya hal yang terpenting dalam membangun sebuah negara yakni memiliki landasan falsafah negara yang kuat dan kokoh. Hampir seluruh negara-negara yang ada didunia memiliki

ideologi yang mencirikan negaranya. Tentunya dengan memiliki sebuah ideologi tersebut, setiap negara akan merancang tujuan yang hendak dicapai dalam mencapai visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Tujuan negara inilah yang pada akhirnya akan melahirkan konsep yang jelas dalam membangun sebuah negara yang berdaulat dan memiliki tujuan untuk membangun negaranya serta dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Tujuan negara sangat diperlukan mekanisme untuk mencapai tujuan yakni melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mendasar sifatnya (Suhardjana,2010). Bahkan nilai-nilai ideal dari tujuan negara dianggap merupakan objek kajian filsafat (Sibuea, 2014). Tentunya tujuan negara sangat diperlukan bagi suatu negara untuk mengelola bangsa dan negaranya agar tetap bertahan serta memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai kemakmuran rakyatnya.

B. PENGERTIAN TUJUAN NEGARA

Beberapa ahli mendefinisikan tentang tujuan negara, Seperti yang dikemukakan oleh Hotma P. Sibuea menjelaskan tentang pengertian tujuan negara adalah titik tolak (patokan) dalam menata segenap aspek kehidupan bernegara seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur organisasi negara, fungsi, tugas dan wewenang organ negara dan sebagainya (Sibuea, 2014 : 129). Sedangkan Kirdi Dipoyono menjelaskan tentang tujuan negara merupakan masalah utama bagi para negarawan dan ahli politik sejak zaman kuno (Puspitasari, 2001 : 40). Tentunya dapat disimpulkan bahwa tujuan negara yaitu bagaimana negara dapat tertata dengan baik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Banyak para ahli mendefinisikan dari tujuan negara itu sendiri. Tujuan Menurut para ahli sebagai berikut:

1. Shang Yang

Shang Yang merumuskan tentang konsep teori tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Tujuan ini akan tercapai lewat cara menyiapkan tentara yang kuat, disiplin dan bersedia untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Menurut Shang Yang didalam sebuah negara terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni pemerintah (negara) dan rakyat. Keduanya saling bertentangan satu

sama lain. Jika negara kuat, kokoh dan stabil maka rakyat akan lemah. Namun sebaliknya jika rakyat kuat negara akan lemah. Dengan demikian Shang Yang menyimpulkan bahwa negara yang mempunyai tujuan yang benar hendaknya akan berusaha melemahkan rakyat. Pokok-pokok dari pendapat yang dikemukakan oleh Shang Yang yaitu;

- a. Rakyat dan negara harus berbanding terbalik, bila negara ingin kuat maka rakyat harus lemah dan sebaliknya.
- b. Negara harus berusaha mengumpulkan kekuasaan/kekuatan yang sebesar-besarnya. Negara menyiapkan militer yang kuat, disiplin dan loyal untuk menghadapi bahaya-bahaya dari luar.
- c. Keselamatan dan kemakmuran tidak diperlukan yang terpenting negara aman Sentosa.
- d. Rakyat harus dijauhkan dari kebudayaan, adat, music, nyanyian, hikayat, kebaikan, kesucilaan, hormat pada orang tua, kekerabatan, kejujuran, dan sofisme (Budiyanto, 2006).

2. Nicholo Machiavelli (1428-1527)

Machiavelli merupakan kelahiran Florence negara Italia, pandangan tentang tujuan dari Machiavelli hampir memiliki kesamaan dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Shang Yang. Machiavelli menjelaskan bahwa tujuan negara memperbesar kekuasaan negara agar dapat terciptanya kemakmuran, kebesaran, kehormatan serta kesejahteraan rakyat. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Nicholo Machiavelli yaitu;

- a. Menitikberatkan pada sifat pribadi raja, yaitu agar dapat cerdik seperti “kancil dan menakut-nakuti rakyatnya seperti “singa”
- b. Pemerintah/penguasa boleh berbuat apa saja, asal untuk kepentingan negara dalam mencapai kekuasaan negara yang sebesar-besarnya.
- c. Siapapun yang melawan pemerintah/raja harus ditindak tanpa kompromi.
- d. Penguasa yang cermat tidak bertahan pada keyakinan kepercayaan yang berlawanan dengan kepentingannya (Budiyanto, 2006).

3. Dante Alieghieri (1265-1321)

Dante Alieghieri salah seorang penganut teori tentang perdamaian dunia yang merupakan seorang filsuf sekaligus seorang penyair dan memiliki pengaruh politik di Florence, Italia. Dante Allieghieri mengemukakan bahwa perdamaian dan ketenteraman dunia tidak akan terwujud seandainya di dunia masih terdapat negara-negara merdeka, negara-negara tersebut akan saling bersaing satu sama lain dan akan berperang. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Dante Alieghieri yaitu;

- a. Keamanan dan ketenteraman manusia dalam negara dapat dicapai apabila ada perdamaian dunia, yang tidak terletak pada masing-masing penguasa atau raja.
- b. Dalam mencapai perdamaian dunia, perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium (raja atau kaisar)
- c. Pembentukan imperium bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan
- d. Pembentukan masing-masing negara merdeka hanya akan menimbulkan peperangan (Budiyanto, 2006).

4. Immanuel Kant (1724-1804)

Immanuel Khan menjelaskan tentang tujuan negara adalah membentuk serta memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. Berupaya memelihara hak dan kemerdekaan warga negara dengan dibentuknya hukum yang dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan. Perundangan-undangan tersebut bukan merupakan keinginan individu atau penguasa, melainkan keinginan seluruh warga negara (kehendak umum). Dengan demikian dengan adanya negara merupakan suatu keharusan untuk dapat menjamin terlaksananya suatu kepentingan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Negara yang diinginkan oleh Immanuel Kant yakni negara yang berdasarkan hukum atau negara hukum. Konsep tentang negara hukum ini dalam arti formal atau negara hukum dalam arti sempit. Negara hanya berperan untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yaitu:

- a. Negara harus membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara
- b. Adanya hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, dan hukum itu merupakan penjelmaan kehendak umum (*volonte generale*)
- c. Perlunya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif
- d. Peranan negara menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak serta kebebasan warganya.
- e. Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya (Budyanto, 2006).

5. Kranenburg

Kranenburg memiliki konsep tentang tujuan negara yaitu bukan memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kranenburg mempertegas bahwa upaya untuk pencapaian tujuan negara dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Kranenburg yaitu:

- a. Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya
- b. Negara harus benar-benar bertindak adil terhadap seluruh warga negaranya
- c. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara (Budyanto, 2006).

6. Kaum Sosialis

Kaum sosialis memiliki pandangan bahwa semua manusia dilahirkan dengan hak-hak yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama. Berdasarkan pandangan tersebut tujuan negara menurut kaum sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap manusia. Kaum sosialis juga memiliki keyakinan bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai dengan merubah perekonomian liberal dengan perekonomian kekeluargaan yang dikendalikan pimpinan negara. Sehingga alat-alat produksi dan distribusi yang penting dan menguasai hajat hidup

orang banyak harus dimiliki oleh negara. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh kaum sosialis yaitu;

- a. Semua manusia dilahirkan dengan hak yang sama
- b. Memberikan suatu kebahagiaan yang merata merupakan salah satu tujuan dari negara

7. Plato

Plato menjelaskan bahwa tujuan negara merupakan untuk memajukan kesuksesan manusia baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Plato yaitu:

- a. Negara memiliki tujuan untuk memajukan kesuksesan
- b. Manusia terdiri dari makhluk sosial dan makhluk individu

8. Socrates

Socrates menjelaskan tentang tujuan negara bukanlah bukan semata-mata menjadi suatu keharusan yang bersifat objektif, dengan berdasarkan pada pekerti manusia.

Tugas negara disini yaitu untuk menciptakan hukum, karena negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk manusia demi kepentingan pribadi, melainkan negara merupakan suatu susunan yang objektif berdasarkan oleh sifat hakikat manusia karena bertugas untuk melaksanakan hukum yang objektif, tercantum “keadilan umum” dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti-ganti pemimpin. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Socrates yaitu:

- a. Negara memiliki tugas untuk menciptakan hukum
- b. Negara bukan organisasi untuk kepentingan pribadi semata
- c. Negara memiliki tugas untuk melaksanakan hukum yang objektif

9. John Locke

Tujuan negara yang dikemukakan oleh John Locke yaitu untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh John Locke yaitu:

- a. Negara menjamin tentang hak asasi manusia
- b. Pelaksanaan hak asasi manusia tertuang di dalam suatu perjanjian masyarakat

10. Aritoteles

Menurut Aristoteles tujuan negara yaitu kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi untuk memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya yang berhak ia terima (Irma Setiawati, 2018). Pokok-pokok pendapat yang dikemukakan oleh Aritoteles yaitu:

- a. Kesempurnaan negara berdasarkan keadilan
- b. Keadilan memerintah diwujudkan dalam bentuk negara.

C. TUJUAN NEGARA INDONESIA

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat, etnis dan bahasa dengan sebutan “*mega cultural diversity*” (Ricky Santoso Muharam, 2020). Tentunya sebagai bangsa yang besar Indonesia memiliki konsep serta tujuan negara yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang diharapkan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rujukan untuk dapat dijalani oleh semua pihak termasuk para penerus pemimpin bangsa. Mengenai tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat di dalam Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terwujudnya tujuan negara bangsa Indonesia tentunya kewajiban negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang menyelenggarakan harus berdasarkan pada lima dasar (Pancasila). Dengan berdasarkan Pancasila sebagai pedoman utama dalam melaksanakan penyelenggaraan negara tentunya harus memegang prinsip Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Arief Hidayat, 2019).

Tujuan yang tercantum di dalam Alinea keempat ini menandakan bahwa Indonesia memiliki konsep serta arah tujuan yang jelas untuk dapat membangun bangsa dan negara. Tujuan negara inilah selaras dengan sebuah ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Seperti, negara memiliki kewajiban untuk dapat mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara (Rosana, 2016). Selain itu tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat rumusan tentang negara hukum Indonesia (Soemarsono, 2017).

Menurut Maleha Soemarsono masalah tujuan negara dapat dilihat dari tiga pandangan yaitu; pertama, tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia, kedua, tujuan kekuasaan, ketiga, tujuan kemakmuran (Soemarsono, 2017). Ketiga pandangan mengenai tujuan negara tentunya saling melengkapi satu sama lain, seperti bagaimana manusia memiliki ambisi untuk meraih kekuasaan dengan harapan dapat mencapai kemakmuran bagi rakyatnya.

D. IDEOLOGI NEGARA

Seorang filsuf bernama Destutt de Tracy pada tahun 1796 seorang filsuf secara tegas mendefinisikan "*science of idea*" diadaptasi dari epistemologi filsuf John Locke dan Étienne Bonnot de Condillac, yang menganggap bahwa semua pengetahuan tentang gagasan. Selain itu De Tracy memperjelas bahwa ideologi merupakan ilmu tentang gagasan dan asal usulnya (Suryanegara, 2021). Jika dilihat bahwa definisi Ideologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "Idea" dan "logos". Ide memiliki arti yaitu buah pikiran, melihat dengan budi. Sedangkan logos mengerti pengertian gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu tentang ide, gagasan atau buah pikiran.

Menurut Oxford Learner's Dictionaries menjelaskan bahwa ideologi merupakan seperangkat keyakinan, terutama yang dianut oleh kelompok tertentu yang mempengaruhi orang cara orang berperilaku (Suryanegara, 2021).

Sedangkan ideologi menurut Jimly Asshiddiqie terdapat tiga prinsip utama dari ideologi yaitu pertama, ideologi sebagai kesadaran palsu yang artinya sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmu sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dapat dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. kedua, ideologi dalam arti netral yaitu keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. arti yang kedua ini dapat ditemukan di dalam beberapa negara yang menganggap penting adanya "ideologi negara". Ketiga ideologi keyakinan ilmiah biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistic. Dimana pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi (Asshiddiqie, 2008 : 1).

Notonegoro mempertegas tentang ideologi negara yaitu sebagai cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan yang pada hakikatnya asas kerohanian (Muslimin, 2016). Asas kerohanian ini memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
- b. mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Kaelan, 2016 : 113).

E. IDEOLOGI BESAR DI DUNIA

Terdapat beberapa pandangan tentang ideologi yang berkembang di seluruh dunia, berbagai pemahaman ideologi tersebut diterapkan oleh beberapa negara yang pada akhirnya saling menimbulkan konflik antar

negara karena perbedaan ideologi yang dianut setiap negara. Selain itu hubungan politik tidak jarang akan lebih banyak berkaitan dengan ideologi yang masing-masing dianut oleh sebuah negara. Jika ideologi yang dianut sama tidak jarang hubungan antar negara akan semakin dekat untuk dalam menjalin Kerja sama luar negeri. Terdapat beberapa ideologi yang berkembang di dunia, yaitu;

1. Liberalisme

Pada dasarnya liberalisme merupakan pemahaman dimana dikehendakinya adanya suatu tatanan dunia yang dibangun atas dasar kesetaraan, kebebasan, individualisme serta rasionalitas (Al-Jihad, 2018). Di negara yang menganut paham liberalisme tentunya lebih menjunjung hak-hak asasi manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya melalui unsur nasionalisme. Liberalisme di bidang politik dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke beranggapan bahwa negara terbentuk sebagai akibat dari perjanjian antara individu yang merdeka dan penguasa yang diangkat (Nucholish, 2016).

2. Komunisme

Komunis merupakan ideologi yang mengandung ajaran yang memandang manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang memiliki tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial. Komunis lebih mendasarkan moralnya pada suatu kebaikan relative demi kepentingan dan keuntungan kelasnya untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai cara. Hakikat ideologi komunis yang lebih bercorak particular yaitu suatu ideologi yang hanya membela kepentingan golongan tertentu yakni golongan proletary. Tokoh dari ideologi komunis yakni Heinrich Karl Marx (1818-1883) yang merupakan tokoh sosialis revolusioner yang menulis di berbagai bidang sosial dan ekonomi (Nucholish, 2016).

3. Fasisme

Fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan dan merupakan suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain (Maruta, 2015). Terdapat unsur-unsur pokok dari fasisme yaitu; Pertama, ketidakpercayaan pada

kemampuan nalar. Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Ketiga, kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Ketujuh, fasisme memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional (Maruta, 2015:1)

4. Sosialisme

Sosialisme lahir dari sebuah respon atas ketimpangan sosial ekonomi karena perkembangan industrialisasi di Eropa Barat (Al-Jihad, 2018). Sosialisme tidak jarang sering dikaitkan dengan komunisme meskipun hakikatnya tidaklah mesti sama (Khalik, 2012). Kelahiran sosialisme sebagai bentuk perlawanan dari Kapitalisme. Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan berbagai aspek kehidupan bersama manusia (Setiawan, 2021).

F. IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai sebuah falsafah atau pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses perumusan dasar negara yakni Pancasila melalui proses panjang yang demokratis. Bahkan Ir. Soekarno secara tegas menyatakan bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi, dan bumi Indonesia sendiri. Artinya, Pancasila yang berisi nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri dan bukan merupakan ideologi paksaan dari luar. Perumusan nilai-nilai Pancasila melalui proses demokratis dimana semua para pendiri ikut memberikan pemaparan tentang rumusan dasar sebuah negara. Ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia bersifat terbuka. Maksud dari ideologi terbuka disini yaitu milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut (Muslimin, 2016). Ideologi terbuka yang berisi nilai-nilai dasar seperti di dalam teori stiffen dari Hans Kelsen berada di posisi yang tertinggi sehingga isinya tidak operasional. Nilai-nilai tersebut kemudian perlu dijabarkan dalam keputusan-keputusan yang dibentuk oleh konstitusi atau dalam bentuk produk perundang-undangan yang lainnya (Muslimin, 2016).

Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki beberapa dimensi yaitu;

1. Dimensi idealis adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yakni terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam lima sila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila.
2. Dimensi normatif adalah nilai yang terdapat didalam Pancasila tentunya perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di alinea ke IV.
3. Dimensi realistik adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan sebuah realitas hidup serta berkembang dalam masyarakat (Muslimin, 2016).

Dari ketiga dimensi tersebut tentunya Pancasila yang terdiri dari dimensi idealis, normatif dan realistik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila yang merupakan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia tidak hanya merupakan sebagai doktrin yang bersifat normatif atau bersifat pragmatis namun lebih menitikberatkan kepada nilai praktis dan realistik. Dengan demikian Pancasila dapat menerima pengaruh budaya asing dengan berbagai prinsip substansi Pancasila yakni, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial bersifat tertutup (Muslimin, 2016).

G. RANGKUMAN MATERI

Dari materi yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini;

1. Tujuan negara adalah bagaimana negara dapat tertata dengan baik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan.
2. Terdapat beberapa tokoh yang menjabarkan tentang tujuan negara yaitu; Shang Yang, Nicholo Machiavelli, Socrates, Plato, Kaum Sosialis, Dante Alieghieri, Immanuel Khan, John Locke dan Asristoteles

3. Tujuan negara Indonesia terdapat pada alinea ke IV di dalam di Pembukaan UUD 1945 yaitu; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut serta melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Beberapa ideologi besar di dunia yaitu; sosialisme, komunisme, liberalisme dan fasisme.
5. Sebagai ideologi terbuka Pancasila terdapat tiga macam dimensi yaitu; idealis, normatif dan realistik.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa setiap negara harus memiliki tujuan dan ideologi sebuah negara? Apa dampak yang ditimbulkan jika setiap negara tidak memiliki keduanya!
2. Sebutkan dan jelaskan tujuan negara menurut para ahli!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam ideologi besar di dunia serta berikan contoh perbedaan dari ideologi tersebut!
4. Jelaskan mengapa Pancasila harus ideologi terbuka!
5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas tentang kerohanian yang dikemukakan oleh Notonogoro!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jihad, R. S. (2018). *Pancasila Ideologi Dunia* (Riyanda Barmawi (ed.); 1st ed.). Alvabet.
- Arief Hidayat. (2019). Negara Hukum Berwatak Pancasila. "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila Dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl)," 1–13.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*.
- Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Erlangga.
- Irma Setiawati. (2018). *Tujuan Negara*.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Pradigma.
- Khalik, A. T. (2012). Masyarakat Madani dan Sosialisme. *TAPIS*, 8(2), 30–45. <https://doi.org/10.1057/9781137312891>
- Maran, R. R. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Maruta, H. (2015). Fasisme. *Iqtishaduna*, 4(1), 15–24.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>
- Nucholish, R. (2016). *Ideologi-Ideologi Besar di Dunia*. Slideshare.Net. <https://www.slideshare.net/AhmadAsyarah/ideologi-ideologi-besar>
- Puspitasari, S. H. (2001). Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 30–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>
- Ricky Santoso Muharam. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance In Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept). *HAM*, 11(2), 269–283.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 37–53.
- Setiawan, S. (2021). *Sosialisme*. Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/sosialisme/>
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.

- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>
- Suryanegara, R. H. (2021). *Ideologi Negara*. Academia.Edu. <https://stkippasundan.academia.edu/HerawatiSuryanegara>

PROFIL PENULIS

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak. Penulis juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.



Penulis kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibusah, SMK N 1 Cibusah, SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG) Yogyakarta, dan kini aktif mengajar di Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku antologi yang berjudul “Romansa di Penjara Suci”, Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dan ini merupakan buku ketiga penulis. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Christina Bagenda, S.H., M.H.



Penulis kelahiran Bandung dari ayah suku Toraja dan Ibu seorang Mojang Priangan. Selain sebagai Ibu Rumah tangga yang dikarunia dua orang Putra dan putri yang bersuamikan dari Ende-Flores –NTT, Penulis juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Flores sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang diampu adalah mata

ILMU NEGARA

Sebagai sebuah ilmu, ilmu negara menyelidiki dan mengkaji dan lebih dalam tentang bagaimana asal mula negara, hakikat negara, bentuk negara pada tataran umum. Secara harfiah “Ilmu Negara” diambil dari istilah, kata yang terdapat dalam bahasa Belanda yaitu Staatsleer dan diambil dari istilah, kata yang terdapat dalam bahasa Jerman, yaitu Staatslehre.

Selanjutnya George Jellinek menjelaskan lebih lanjut tentang Ilmu Negara yang menyatakan bahwa ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Jellinek mengklasifikasikan ilmu negara menjadi dua bagian besar, yaitu Ilmu Negara dalam arti sempit (Staatwissenschaften), dan Ilmu Pengetahuan Hukum (Rechtwissenschaften).

Mengingat masih terbatasnya buku-buku yang membahas tentang ilmu negara, buku ini hadir di hadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya untuk melengkapi khazanah keilmuan di bidang ilmu negara, oleh karena itu buku ini sangat patut untuk dijadikan acuan bagi semua kalangan yang memiliki minat pada pembahasan kenegaraan, termasuk para dosen, peneliti dan mahasiswa.